

# PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN YAYASAN NURUL AS ADIYAH LASSA-LASSA SMA ISLAM NURUL AS ADIYAH LASSA-LASSA



Alamat : Jalan Kampung Beru Desa Lassa-Lassa, Bontolempangan-Gowa. (92176)

# <u>SURAT KEPUTUSAN</u> KEPALA SMA ISLAM NURUL AS ADIYAH LASSA-LASSA

Nomor: 012/SMA-NA/GOWA/2023

#### **TENTANG**

#### PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA SMA ISLAM NURUL AS ADIYAH LASSA-LASSA

## Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan perlu dilakukan upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan sekolah.
- b. bahwa agar pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di SMA Islam Nurul As Adiyah Lassa-Lassa dapat berjalan dengan lancar, maka dipandang perlu dibentuk tim.

- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - 2. Undang-undang Nomor 23 Thaun 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
  - 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kesiswaan.
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan.
  - 5. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada pendidian Dasar dan Pendidikan menengah.
  - 6. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti.
  - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, Teknhmologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Sekolah.

#### **MEMUTUSKAN**

# Menetapkan

- : 1. Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Sekolah SMA Islam Nurul As Adiyah Lassa-Lassa tahun Pelajaran 2023/2024
  - 2. Menunjuk Anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Sekolah SMA Islam Nurul As Adiyah Lassa-Lassa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

3. Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada anggran yang sesuai.

4. Surat Keputusan ini dibuat berlaku sejak tanggal 11 Oktober 2023 dan berakhir pada tanggal 11 Oktober 2025. Dan jika ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, maka akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

> : Lassa-Lassa : 11 Oktober 2023

AERUL,S.Hum

Lampiran I

: Surat Keputusan Kepala SMA Islam Nurul As Adiyah Lassa-Lassa

: 012/SMA-NA/GOWA/2023 Nomor

Tanggal : 11 Oktober 2023

# TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK) DI LINGKUNGAN SMA ISLAM NURUL AS ADIYAH LASSA-LASSA TAHUN PELAJARAN 2023/2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	UNSUR DARI
1	Ardiman, S.Sos	Ketua	Tenaga Pendidik
2	Esnik Muliyati, S.Sos	Anggota	Tenaga Pendidik
3	Nurbadriani, S.H	Angggota	Tenaga Pendidik
4	Muhammad Arif, S.Pd	Anggota	Tenaga Pendidik
5	H.Zakari	Anggota	Komite

